



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 118 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA MAWAN KECAMATAN SELIMBAU
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Mawan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Kesepakatan Pelacakan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Piasak Hilir dan Desa Mawan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/114/DS-PSKHI/2021, Nomor : 136/75/DS-MWN/2021, Tanggal 12 September 2021;
 2. Berita Acara Kesepakatan Pelacakan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Vega dan Desa Mawan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/103/DS-VG/2021, Nomor : 136/76/DS-MWN/2021, Tanggal 12 September 2021;
 3. Berita Acara Kesepakatan Pelacakan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Dalam dan Desa Mawan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/73/DS-DLM/2021, Nomor : 136/77/DS-MWN/2021, Tanggal 12 September 2021;
 4. Berita Acara Kesepakatan Pelacakan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Nibung dan Desa Mawan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/228/DS-NBG/2021, Nomor : 136/78/DS-MWN/2021, Tanggal 12 September 2021; dan
 5. Peta Batas Wilayah Desa Mawan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA MAWAN KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan

sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

10. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
14. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
15. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
16. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
17. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

19. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Mawan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III
PENETAPAN PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Mawan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
- a. Batas Desa Mawan Kecamatan Selimbau dengan Desa Vega Kecamatan Selimbau dimulai dari titik *Kirin Sebar Rembak* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Mawan dengan Desa Dalam dan Desa Vega Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 42' 12,382''$ LU dan $112^{\circ} 9' 41,825''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Nanga Sungai Sebar Rimbak* pada titik koordinat $0^{\circ} 42' 5,677''$ LU dan $112^{\circ} 10' 14,812''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *PAL 4* pada titik koordinat $0^{\circ} 42' 11,182''$ LU dan $112^{\circ} 10' 14,894''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Hulu Suak Mancung* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Mawan, Desa Vega dan Desa Piasak Hilir Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 42' 4,312''$ LU dan $112^{\circ} 11' 46,692''$ BT;
 - b. Batas Desa Mawan Kecamatan Selimbau dengan Desa Piasak Hilir Kecamatan Selimbau dimulai dari titik batas *Hulu Suak Mancung* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Mawan, Desa Vega dan Desa Piasak Hilir Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 42' 4,312''$ LU dan $112^{\circ} 11' 46,692''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Batas Sawah* pada titik koordinat $0^{\circ} 41' 40,151''$ LU dan $112^{\circ} 11' 53,948''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Batas Sawah* pada titik koordinat

0° 41' 40,149" LU dan 112° 12' 3,161" BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Tanjung Sungai Batang Bunyau (Sebelah Kanan)* pada titik koordinat 0° 40' 57,017" LU dan 112° 12' 5,325" BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Tanjung Sungai Batang Bunyau (Sebelah Kanan)* pada titik koordinat 0° 40' 57,017" LU dan 112° 12' 5,325" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri tepi danau Mawan sampai titik batas *Nanga Pelilih* yang merupakan pertigaan batas Desa Mawan, Desa Piasak Hilir dan Desa Nibung Kecamatan Selimbau pada titik koordinat 0° 40' 10,690" LU dan 112° 11' 23,715" BT;

- c. Batas Desa Mawan Kecamatan Selimbau dengan Desa Mawan Kecamatan Selimbau dimulai dari titik batas *Nanga Pelilih* yang merupakan pertigaan batas Desa Mawan, Desa Piasak Hilir dan Desa Nibung Kecamatan Selimbau pada titik koordinat 0° 40' 10,690" LU dan 112° 11' 23,715" BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Sungai Rit* pada titik koordinat 0° 40' 20,920" LU dan 112° 10' 59,651" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Batang Sungai Putus Senik* pada titik koordinat 0° 40' 58,998" LU dan 112° 10' 41,153" BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Tanjung Aba Buti* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Mawan, Desa Nibung dan Desa Dalam Kecamatan Selimbau pada titik koordinat 0° 41' 19,885 LU dan 112° 9' 36,842" BT; dan
- d. Batas Desa Mawan Kecamatan Selimbau dengan Desa Dalam Kecamatan Selimbau dimulai dari titik batas *Tanjung Aba Buti* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Mawan, Desa Nibung dan Desa Dalam Kecamatan Selimbau pada titik koordinat 0° 41' 19,885 LU dan 112° 9' 36,842" BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Batas Desa Dalam – Desa Mawan* pada titik koordinat 0° 41' 21,423" LU dan 112° 9' 28,157" BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Kirin Sebar Rembak* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Mawan, Desa Dalam dan Desa Vega Kecamatan Selimbau pada titik koordinat 0° 42' 12,382" LU dan 112° 9' 41,825" BT.
- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Mawan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Mawan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 31 Desember 2021



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021
NOMOR 119

Salinan Sesuai dengan aslinya
Karya Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 118 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN
 BATAS DESA MAWAN KECAMATAN
 SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA MAWAN
 KECAMATAN SELIMBAU

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS DESA	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	KIRIN SEBAR RIMBAK	DESA MAWAN - DESA DALAM - DESA VEGA	0° 42' 12,382" N	112° 9' 41,825" E
2	NANGA SUNGAI SEBAR RIMBAK	DESA MAWAN - DESA VEGA	0° 42' 5,677" N	112° 10' 14,812" E
3	PAL 4	DESA MAWAN - DESA VEGA	0° 42' 11,182" N	112° 10' 14,894" E
4	HULU SUAK MANCUNG	DESA MAWAN - DESA VEGA - DESA PIASAK HILIR	0° 42' 4,312" N	112° 11' 46,692" E
5	BATAS SAWAH	DESA MAWAN - DESA PIASAK HILIR	0° 41' 40,151" N	112° 11' 53,948" E
6	BATAS SAWAH	DESA MAWAN - DESA PIASAK HILIR	0° 41' 40,149" N	112° 12' 3,161" E
7	TANJUNG SUNGAI BATANG BUNYAU (SEBELAH KANAN)	DESA MAWAN - DESA PIASAK HILIR	0° 40' 57,017" N	112° 12' 5,325" E
8	NANGA PELILIH	DESA MAWAN - DESA PIASAK HILIR - DESA NIBUNG	0° 40' 10,690" N	112° 11' 23,715" E
9	SUNGAI RIT	DESA MAWAN - DESA NIBUNG	0° 40' 20,920" N	112° 10' 59,651" E
10	BATANG SUNGAI PUTUS SENIK	DESA MAWAN - DESA NIBUNG	0° 40' 58,998" N	112° 10' 41,153" E
11	TANJUNG ABA BUTI	DESA MAWAN - DESA NIBUNG - DESA DALAM	0° 41' 19,885" N	112° 9' 36,842" E
12	BATAS DESA DALAM - DESA MAWAN	DESA MAWAN - DESA DALAM	0° 41' 21,423" N	112° 9' 28,157" E

